

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap temuan penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan disiplin dilakukan dengan memperhatikan prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas dan tidak diskriminatif. Setiap penegakan disiplin terhadap anggota polri sudah sesuai dengan standar operasional proses prosedur yang berlaku dalam lingkungan polri. Penegakan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang telah dilaksanakan di wilayah hukum Polda Sumbar dari tahun 2017 sampai dengan periode Maret tahun 2023 terdapat 1.353 (seribu tiga ratus lima puluh tiga) kasus pelanggaran dengan jumlah pelanggar sebanyak 1.951 (seribu sembilan ratus lima puluh satu) personel. Pelanggaran disiplin dan KEPP yang terjadi mayoritas berupa pelanggaran menurunkan martabat kepolisian, tidak masuk dinas dan urine positif narkoba, serta disersi.
2. Aspek yang berkaitan dengan peran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar dalam penegakan hukum terkait penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran KEPP dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, diantaranya adalah:

- a. Sumber daya manusia, harus diperhatikan kualitas dan kuantitas;
- b. Sarana atau fasilitas termasuk anggaran yang mendukung penegakan hukum penyelidikan yang dilakukan oleh Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar;
- c. Anggaran, masih minimnya anggaran dalam penyelidikan setiap dugaan kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota polri di lingkungan Polda Sumbar;
- d. Masyarakat, yakni pelapor yang membuat surat pengaduan masyarakat dan saksi yang menyaksikan terjadinya dugaan pelanggaran disiplin dan KEPP.

3. Pengoptimalan peran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar dalam menetapkan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan KEPP dapat dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan jumlah personel Polri dengan kepangkatan yang sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi dan meningkatkan kemampuan akademis, analisis dan praktis personel Polri yang bertugas di Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar.
- b. Mengadakan kendaraan operasional dan peralatan komunikasi *handy talky* (HT) sesuai kebutuhan tugas dan fungsi Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar, serta melakukan *upgrade* alat *cellebrite* guna menunjang pelaksanaan penyelidikan Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar.

- c. Menyiapkan anggaran sesuai kebutuhan dan realita untuk personel Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar yang akan menjalankan tugas dan fungsinya.
- d. Menyusun tata cara terkait proses pengaduan yang dilakukan pelapor ke instansi kepolisian dan sosialisasi.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menuangkan beberapa saran yang sekiranya relevan dengan peran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar dalam penetapan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan KEPP dalam penulisan ini, yakni:

- a. Kabidpropam Polda Sumbar mengadakan kegiatan sosialisasi rutin kepada para Ankuam di seluruh Satuan Kerja (Satker) wilayah hukum Polda Sumbar terkait pencegahan pelanggaran disiplin dan KEPP dan tata cara pelaksanaan penegakan hukum disiplin dan KEPP.
- b. Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar dalam penegakan hukum terkait penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan KEPP melakukan pembagian 3 (tiga) Unit Operasional menjadi 3 (tiga) bagian wilayah kerja kota/kabupaten di Sumatera Barat yang saling berdekatan, sehingga dapat meminimalisir kondisi keterbatasan yang ada dalam pelaksanaan penyelidikan.

c. Dalam pengoptimalan peran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar melaksanakan proses penyelidikan, Kabidpropam Polda Sumbar dapat melakukan:

1. Berkoordinasi dengan Kepala Biro SDM Polda Sumbar terkait peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Subbidpaminal dengan membuat pengusulan pengisian jabatan kosong di Subbidpaminal dan membuat perencanaan kegiatan pelatihan fungsi Paminal.
2. Berkoordinasi dengan Kepala Biro Logistik Polda Sumbar terkait pengadaan kendaraan operasional dan *handy talky* (HT) serta berkoordinasi dengan Kepala Biro Paminal Divpropam Polri terkait pengajuan *upgrade* versi alat *cellebrite* guna mendukung pelaksanaan tugas Subbidpaminal.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Biro Rena Polda Sumbar dengan mengajukan permohonan anggaran sesuai dengan kebutuhan penyelidikan Subbidpaminal.
4. Memberikan petunjuk dan arahan kepada Kapolres/ta jajaran Wilkum Polda Sumbar terkait tata cara pengaduan dugaan pelanggaran personel Polri melalui Bhabinkamtibmas yang ada di setiap kelurahan/nagari.